

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Transportasi Umum

Transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraan sendiri. Transportasi umum pada umumnya termasuk kereta api dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai penerbangan, feri, taksi, dan lain-lain.¹⁴ Angkutan umum merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya untuk membantu orang atau kelompok dalam menjangkau tempat yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Manfaat pengangkutan dapat dilihat dari berbagai kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu manfaat ekonomi, social dan politik.

Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu :¹⁵

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
2. Pengangkutan sebagai perjanjian(*agreement*); dan
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*)

Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya secara rinci klarifikasi transportasi sebagai berikut :

- a. Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi :
 1. Angkutan penumpang (*passanger*)
 2. Angkutan barang (*goods*)
 3. Angkutan Pos (*mail*)
- b. Dari sudut pandang geografis, ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi :
 1. Angkutan antar benua misalnya dari Asia ke Eropa
 2. Angkutan antar kontinental misalnya dari Perancis ke Swiss dan seterusnya sampai ke Timur tengah
 3. Angkutan antar pulau misalnya dari pulau Jawa ke pulau Sumatera
 4. Angkutan antar kota misalnya dari Jakarta ke Bandung
 5. Angkutan antar daerah misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/transportasi_umum, diakses tanggal 18 desember 2018 pukul 14.30 WIB

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2013, h.1

6. Angkutan di dalam kota misalnya dari Medan, Surabaya, dan lain-lain.
- c. Dari sudut teknis dan alat pengangkutannya. Jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:
 1. Angkutan jalan raya atau *highway transportation (road transportation)*, seperti pengangkutan dengan truk, bus dan sedan.
 2. Pengangkutan rel (*rail transportation*) yaitu angkutan kereta api, trem listrik, dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan rel kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut *rail dan road transportation atau land transportation* (angkutan darat).
 3. Pengangkutan melalui air di pedalaman (*inland transportation*), seperti pengangkutan sungai, kapal, danau dan sebagainya.
 4. Pengangkutan pipa (*pipa line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut mengalirkan minyak tanah, bensin dan air minum.
 5. Pengangkutan laut atau samudera (*ocean transportation*) yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera.
 6. Pengangkutan udara (*transportation by air transportation*), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara.¹⁶

Terdapat dua sistem pemakaian sistem angkutan umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem sewa, yaitu kendaraan yang bisa dioperasikan baik oleh operator maupun oleh penyewa. Dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus diikuti oleh pemakai. Sistem ini sering disebut *demand responsive system*, karena penggunaanya yang tergantung pada adanya permintaan. Contoh jenis ini adalah angkutan jenis taksi.
- b. Sistem Pengguna bersama, yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator dengan rute dan jadwal tetap. Sistem ini dikenal dengan *transit system*. Terdapat dua jenis transit, yaitu sebagai berikut :¹⁷
 1. Para transit, yaitu tidak ada jadwal yang pasti dan kendaraan dapat berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang rutenya. Contohnya adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan.
 2. Mass transit, yaitu jadwal dan tempat hentinya lebih pasti dan teratur. Contohnya adalah kereta api.

2.2 Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawanya dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang

¹⁶Zainalasin, Hukumdagang, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2014, h.157-158

¹⁷ Joko Siswanto, MSP. Angkutan Umum, h.3

ditentukan.¹⁸ Sedangkan menurut pendapat R. Soekardono pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.¹⁹

Demikian pula pendapat :

- a) Menurut abdukkadir Muhammad “pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.”²⁰
- b) Menurut A.abdurrachamn “yang dimaksud pengangkutan pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain-lain.”²¹
- c) Menurut hasim purba pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkut. Jadi pengangkutan itu berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barang-barang atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu.”

Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu dapat disimpulkan sebagai suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut²²:

1. Ada sesuatu yang diangkut.
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

2.2.1 Jenis-jenis Pengangkutan Pada Umumnya Terdiri Dari

1. Pengangkutan Darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang artinya ruang lingkungannya sama dengan ruang lingkup

¹⁸ Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho, Hukum Perniagaan Internasional, 2007, LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, h.70.

¹⁹ R. Soekardono, Hukum Dagang Indosia, Rajawali, 1981, h. 5

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan darat, laut, dan udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.19

²¹ A. Abdurrachman, Ensiklopedia ekonomi-keuangan-perdagangan, inggris-indonesia, Pradnya Pramita, Jakarta, 1982, h.1113

²² Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Gama Media, 1999, h.195

negara.angkutan darat dapat dilakukan dengan bermacam-macam alat pengangkutan,antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api dan listrik di atas rel. Pada dasarnya pengangkutan melalui darat digunakan untuk menghubungkan kota yang satu dengan lainnya atau daerah lain di satu pulau. Selain dari jenis angkutan tersebut,pengangkutan atau surat-surat atau paket melalui pos dan berita lewat kawat radio dan televisi termasuk juga pengangkutan darat.

Adapun Sifat dalam pengangkutan darat adalah :²³

1. Bersifat konsensuil,perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup lisan, asal ada persetujuan kehendak (konsesus).
2. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik artinya bahwa kedua belah pihak, baik pihak pengangkut maupun pihak-pihak pengirim mempunyai kedudukan yang sama dan saling memenuhi kewajibannya, kewajiban pemakai jasa angkutan adalah membayar ongkos angkutan, sedangkan kewaiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Istilah menyelenggrakan angkutan berarti pengangkutan itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Perjanjian pengangkutan darat sama halnya dengan perjanjian timbal balik lainnya mempunyai sifat-sifat tertentu yang membedakan dengan perjanjian lainnya.
3. Istilah selamat mengandung arti bila pengangkut berjalan dengan selamat maka akan menjadi tanggung jawab pengangkut.keadaan tidak selamat pada umumnya mengandung dua arti yaitu barangnya tidak ada, lenyap atau musnah, mungkin disebabkan terbakar,tenggelam dicuri orang atau karena sebab lain.
4. Sedangkan arti yang kedua yaitu barangnya ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, sehingga barang tersebut tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Di samping keadaan tidak selamat juga mengandung arti bila terjadi kecelakaan pada penumpang, hal ini bisa terjadi karena kesalahan pengangkut, keadaan alam, atau juga karena kesalahan penumpang sendiri.
5. Hubungan hukum antara pengangkut darat barang atau penumpang mempunyai kedudukan hukum yang sama.artinya kedudukan antara

²³Andi Srirezeki Wulandari,Bukua Ajar Hukum Dagang,Mitra Wacana Media,Bogor,2014,h.118-119

pengangkut dengan penumpang atau pengirim bersifat koordinasi, perjanjian pengangkutan darat tidak didasarkan pada hubungan hukum.

6. Untuk terjadinya suatu perjanjian pengangkutan darat, maka tidak perlu dilakukan secara tertulis, atau dengan kata lain perjanjian pengangkutan darat dilakukan secara lisan saja. Perjanjian pengangkutan darat mempunyai sifat yang khas yaitu bersifat campuran.

2. Pengangkutan Laut

Untuk melaksanakan pengangkutan itu diperlukan alat pengangkut dalam hal ini adalah kapal. Sedang apa yang di artikan dengan kapal ialah seperti yang terdapat dalam pasal 309 KUHD. Yaitu kapal adalah segala alat-alat berlayar bagaimanapun penyebutan dan sifatnya, jadi apa saja yang dapat berlayar dianggap sebagai kapal sedangkan pasal 309 KUHD ayat 3 menyatakan, bahwa yang diartikan dengan alat-alat perlengkapan kapal ialah semua benda, yang meskipun tidak merupakan bagian tetap bagian kapal, tetapi disediakan tetap digunakan dalam kapal adalah termasuk alat-alat perlengkapan kapal. Dalam hal ini layar, jangkar, kapal kecil (sloepen), rantai-rantai, tali temali, dan segala sesuatu yang senantiasa digunakan di kapal.

Tentang pendaftaran kapal itu dapat di lihat dalam pasal 314 KUHD yang menyebutkan adanya 3 golongan kapal:

1. Kapal laut
2. Kapal yang digunakan untuk pelayaran perairan pedalaman
3. Kapal pesiar atau kapal nelayan²⁴

3. Pengangkutan udara

Istilah yang berhubungan dengan pengangkutan udara, antara lain :

- a. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, keamanan dan keselamatan penerbangan;
- b. Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara;
- c. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang di daftarkan dan mempunyai tanda Negara Indonesia;
- d. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri;
- e. Pesawat udara sipil adalah pesawat udara selain pesawat Negara;
- f. Pesawat udara asing adalah pesawat udara yang didaftarkan dan atau mempunyai tanda pendaftaran bukan Indonesia;

²⁴ Wiwoho Soedjono, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan laut, Bina aksara, Jakarta, 1982, h.9-10

- g. Bandar udara adalah lapangan terbang yang di pergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang,dan atau bongkar muat kargo serta dilengkapi fasilitas penerbangan dan tempat perpindahan antar moda transportasi;
- h. Angkutan udara adalah setiap kegiatan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk 1 (satu) perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain atau kebeberapa Bandar udara;
- i. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran;
- j. Kelayakan udara adalah terpenuhinya kelayakan kondisinya pesawat dan atau komponen-komponennya untuk menjamin keselamatan penerbangan dan menjaga terjadinya pencemaran lingkungan.²⁵

2.2.2.Perjanjian Pengangkutan

Munurut Pasal 1313 “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.” Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga,tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata buku 3 perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata buku 3 kriterianya dapat dinilai secara materil,dengan kata lain dengan uang.²⁶

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

“untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4(empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”²⁷

²⁵ Tototohir Suria Admadja, Masalah dan Aspek Hukum Dalam Pengangkutan Udara Nasional,Mandar Maju,Jakarta,2006,h.10

²⁶Mariam Darus Badruzaman,Kompilasi Hukum Perikatan,Citra Aditya Bakri,Jakarta,2001,h.65

²⁷ *Ibid*,h.73

Kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karna kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

Pengertian umum tentang perjanjian pengangkutan adalah sebagai sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim, penerima, atau penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.²⁸ Pengertian perjanjian pengangkutan menurut Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.²⁹

Apabila dihubungkan dengan pengangkutan, lingkup peristiwa hukum pengangkutan meliputi hal-hal berikut ini :³⁰

1. Perbuatan hukum pengangkutan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan.
meliputi pengadaan perjanjian pengangkutan, penentuan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, penyelenggaraan pengangkutan, berakhirnya pengangkutan dan perjanjian pengangkutan.
2. Kejadian hukum pengangkutan yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam pengangkutan.
Meliputi musibah atau kecelakaan yang terjadi sebelum, selama atau sesudah penyelenggara pengangkutan, misalnya kecelakaan lalu lintas, tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat udara, ataupun kereta api keluar rel.
3. Keadaan hukum pengangkutan yang juga tidak dikehendaki oleh pihak-pihak dalam pengangkutan.
Meliputi situasi atau kondisi yang terjadi dalam pengangkutan, yang menjadi kendala kelangsungan pengangkutan, misalnya kemacetan lalu lintas, mogoknya alat pengangkut, terjadi huru hara selama pengangkutan, putusannya jalan karena longsor, ataupun jalan raya yang dijadikan tempat parkir dan tempat pedagang kaki lima.

Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat

²⁸Utari, Asas-asas Hukum Pengangkutan, Yrama Widya, 1994, h.9

²⁹Subekti, Hukum Perjanjian Pengangkutan, Akademika Presindo, 1995, h.221

³⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., h.76-77

tujuan tertentu, dan pengiriman barang membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda atau pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.

Perjanjian pengangkutan perlu mendapatkan pengaturan yang memadai dalam Undang-undang Hukum Perikatan yang mana diketahui dalam Kitab undang-undang hukum perdata yang selanjutnya disebut (KUH Perdata) kita tidak terdapat pengaturannya tentang perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai peraturan induknya.³¹ Pengangkutan pada hakekatnya sudah diliputi oleh Pasal dari hukum perjanjian dalam KUH Perdata akan tetapi oleh Undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud untuk kepentingan umum, membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan berbagai kewajiban pada pihak si pengangkut.³²

Perjanjian pengangkutan baik dalam bagian ke-2 dan ke-3 Titel V buku I maupun di dalam titel V, VA dan VB buku II KUHD tersebut tidak dijumpai definisi atau pengertian mengenai perjanjian pengangkutan pada umumnya. KUHD dalam title V buku II terdapat batasan pengertian mengenai perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut waktu (*carter waktu*) dan perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan (*carter perjalanan*), yang termuat di dalam Pasal 453 ayat (1) dan ayat (2) KUHD. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengangkutan yang bersifat khusus. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 466 KUHD tentang pengangkutan barang dan Pasal 521 KUHD tentang pengangkutan orang.³³ Perjanjian pengangkutan tidak di syaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus) sehingga dapat di artikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak. Dalam praktek sehari-hari, dalam pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (*vracht brief*) seperti dimaksud dalam pasal 90 KUHD.

³¹ Subekti, Op.Cit., ,h.47

³² *Ibid*, h.227

³³ Utari, Op.Cit., h.7-8

2.2.3 Asas-asas Hukum Perjanjian Pengangkutan

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan asas itu hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang memberi kesempatan bagi semua pihak untuk membuat suatu perjanjian ketentuan di atas memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. KUH Perdata Pasal 1338 telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga dipedomani pada Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan yang baik, dan atau ketertiban umum.

Didalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian
Yaitu “sepakat mereka yang mengiaktkan diri” adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsensualisme” yang menentukan adanya (*raison d’etre, het bestaanwaarde*) perjanjian.
2. Asas konsensualisme
Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. dalam pasal 1320 KUH perdata penyebutnya tegas sedangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata di temukan dalam istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang di beri kesemua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginanya ,yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.
3. Asas kepercayaan
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan katalain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mngikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
4. Asas kekuatan mengikat
Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang di perjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang di kehendaki oleh kebiasaan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral kepatutan, dan kebiasaan para pihak.

5. Asas persamaan hukum
Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dll. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan.
6. Asas keseimbangan
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat memuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat di imbangi dengan kewajibannya untuk memprhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
7. Asas kepastian hukum
Perjanjian sebagai salah satu *figure* hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
8. Asas moral
Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan suka rela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya unruk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat dalam *zaakwaarneming*.
9. Asas kepatutan
Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH perdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Menurut hemat saya, asas kepatutan ini harus di pertahankan, karena melalui asas ini ukuran antar hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat
10. Asas kebiasaan
Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.³⁴

³⁴MariamDarusBadruzaman,KompilasiHukumPerikatan,Citraaditya Bakri,Jakarta,2001,h.83-89

2.3 Sejarah Transportasi Online

Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya”. Sesuai dengan pengertian diatas, maka kegiatan jual beli yang dilakuakn melalui computer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

UU ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” adalah meliputi :

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai prodsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Perkembangan teknologi dan informasi pada sekarang ini berdampak juga pada sistem transportasi. Banyaknya perusahaan transportasi berbasis online yang sekarang sedang berkembang dan banyak digunakan pada masyarakat modern, yang dimana masyarakat Indoensia membutuhkan layanan transportasi yang paktis dan murah. Hal ini membuat banyak perusahaan transportasi online saling berlomba-lomba memberikan pelayanan yang semakin baik tentunya.

Berikut ini adalah sejumlah layanan transportasi berbasis aplikasi yang tengah berkembang di Indonesia :

1. Go-Jek
2. Grabbike
3. Grabtaxi
4. Uber
5. Bajaj APP
6. Transjek
7. Wheel line
8. Bangjek
9. Ojek Syar’i
10. Blue-Jek

2.4 Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*), akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam sistem hukum belanda atau di Negara-negara eropa continental lainnya.³⁵

Sedangkan menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan
3. perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut :³⁶

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya sekalipun dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memnuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equality* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual.

³⁵ Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, 2002, h.2

³⁶ *Ibid.* h.3-4

6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karena nya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbutan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melanggar hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak), karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melanggar hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melanggar hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luas nya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau,
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*)

3. adanya kesalahan dari pihak pelaku
Agar dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdara. Jikalaupun dalam hal tertentu diberlakukan tanggungjawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.
4. Adanya kerugian bagi korban
Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan.berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil,maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil,yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial,yang juga akan dinilai dengan uang.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi.

2.5 Perlindungan Konsumen

Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi Kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Pengertian Konsumen Menurut UUPK sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang /jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Berdasarkan UUPK Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan UUPK pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen,yaitu :

1. Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Dalam UUPK Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan UUPK pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilator belakang oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.

Adapun Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 UUPK, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun dalam Pasal 195 UU LLAJ menjelaskan hak perusahaan angkutan umum sebagai berikut :

1. Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan

barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.

2. Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
3. Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan dalam UU LLAJ Pasal 197 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a) memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b) memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
- c) melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 UUPK, yaitu :

1. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila

dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan situasi usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.